



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 38 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melalui perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 38 TAHUN 2015 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 39), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Daerah pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 64.133.558.300,00 (*enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah*).



- (2) Besaran rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016 diubah, sehingga Lampiran Besaran Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016 berbunyi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 23 September 2016

  
**BUPATI TAPIN**  
  
**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 23 September 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**RAHMADI**  


BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 25

**BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
BINUANG	1	TUNGKAP	867.236.160	675.988.300
	2	A.YANI PURA	629.329.000	490.547.000
	3	PULAU PINANG	690.326.000	538.093.000
	4	PUALAM SARI	623.375.000	485.907.000
	5	GUNUNG BATU	736.094.000	573.768.000
	6	PULAU PINANG UTARA	734.106.000	572.219.000
	7	PADANG SARI	564.305.000	439.863.000
	8	MEKAR SARI	600.304.000	467.923.000
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	760.487.000	592.782.000
	10	SUATO TATAKAN	705.251.000	549.727.000
	11	SAWANG	668.856.000	521.358.000
	12	LAWAHAN	649.777.000	506.486.000
	13	TIMBAAN	606.202.000	472.521.000
	14	RUMINTIN	896.021.000	698.428.000
	15	CEMPAKA	678.663.000	529.002.000
	16	HARAPAN MASA	711.420.000	554.535.000
	17	TANDUI	635.655.000	495.478.000
	18	HATIWIN	576.629.000	449.469.000
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	679.613.000	529.742.000
	20	LABUNG	617.383.000	481.236.000
	21	MANDURIAN	634.424.000	494.518.000
	22	SERAWI	604.786.000	471.416.000
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	686.091.000	534.792.000
	24	PEMATANG KARANGAN	732.637.000	571.074.000
	25	PANDAHAN	791.471.000	616.933.000
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	817.774.000	637.435.000
	27	HIYUNG	751.187.000	585.532.000
	28	ANDHIKA	637.286.000	496.750.000
	29	SUKARAMAI	723.965.000	564.313.000
	30	TIRIK	586.965.000	457.526.000
	31	KEPAYANG	700.447.000	545.982.000
	32	BATANG LANTIK	657.095.000	512.191.000
	33	MANDURIAN HILIR	605.645.000	472.086.000
	34	SUNGAI BAHALANG	674.081.000	525.430.000

*Handwritten signature*

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
	35	PAPAGAN MAKMUR	546.832.000	426.242.000
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	544.807.000	424.664.000
	37	ANTASARI	607.522.000	473.549.000
	38	JINGAH BABARIS	563.642.000	439.346.000
	39	BANUA HANYAR	544.679.000	424.565.000
	40	BANUA HALAT KIRI	555.962.000	433.359.000
	41	BANUA HALAT KANAN	634.581.000	494.641.000
	42	PERINTIS RAYA	591.267.000	460.879.000
	43	KAKARAN	550.058.000	428.758.000
	44	ANTASARI HILIR	585.188.000	456.140.000
	45	LUMBU RAYA	549.769.000	428.532.000
	46	BANUA HANYAR HULU	556.792.000	434.006.000
	47	BADAUN	534.391.000	416.545.000
CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	649.762.000	506.474.000
	49	CANDI LARAS	669.910.000	522.179.000
	50	BARINGIN A	691.023.000	538.636.000
	51	MARAMPIAU	714.700.000	557.092.000
	52	PABAUNGAN HILIR	594.191.000	463.158.000
	53	PABAUNGAN HULU	657.073.000	512.173.000
	54	SUNGAI RUTAS	653.563.000	509.437.000
	55	BERINGIN B	682.002.000	531.604.000
	56	MARAMPIAU HILIR	622.807.000	485.463.000
	57	SUNGAI RUTAS HULU	694.308.000	541.197.000
	58	BAULIN	685.894.000	534.638.000
	59	PABAUNGAN PANTAI	610.384.000	475.780.000
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	816.395.000	636.361.000
	61	SUNGAI SALAI	686.517.000	535.124.000
	62	PARIOK	799.769.000	623.401.000
	63	MARGASARI ILIR	736.140.000	573.804.000
	64	BATALAS	784.034.000	611.136.000
	65	RAWANA	646.391.000	503.846.000
	66	BUAS-BUAS	778.186.000	606.578.000
	67	TELUK HAUR	667.313.000	520.155.000
	68	SUNGAI PUTING	750.003.000	584.610.000
	69	SAWAJA	660.051.000	514.495.000
	70	SUNGAI SALAI HILIR	651.095.000	507.514.000
	71	BUAS-BUAS HILIR	701.263.000	546.618.000
	72	RAWANA HULU	673.545.000	525.013.000



KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
BAKARANGAN	73	PARIGI KACIL	699.651.000	545.361.000
	74	BAKARANGAN	595.033.000	463.814.000
	75	PARIGI	586.974.000	457.532.000
	76	PAUL	658.619.000	513.378.000
	77	GADUNG	662.991.000	516.786.000
	78	BUNDUNG	578.693.000	451.077.000
	79	TANGKAWANG LAMA	687.728.000	536.068.000
	80	WARINGIN	655.017.000	510.570.000
	81	GADUNG KERAMAT	549.994.000	428.707.000
	82	MASTA	567.764.000	442.559.000
	83	KETAPANG	556.941.000	434.123.000
	84	TANGKAWANG BARU	588.872.000	459.012.000
PIANI	85	PIPIK JAYA	697.699.000	543.840.000
	86	MIAWA	703.967.000	548.726.000
	87	BATU AMPAR	722.494.000	563.167.000
	88	HARAKIT	750.813.000	585.241.000
	89	BATUNG	799.011.000	622.810.000
	90	BALAWAIAN	725.494.000	565.505.000
	91	BARAMBAN	614.021.000	478.615.000
	92	BUNIN JAYA	638.061.000	497.354.000
BUNGUR	93	KALUMPANG	688.613.000	536.758.000
	94	BANUA PADANG	582.863.000	454.328.000
	95	BUNGUR	614.533.000	479.014.000
	96	BANUA PADANG HILIR	570.089.000	509.965.000
	97	SHABAH	785.930.000	612.614.000
	98	HANGUI	649.675.000	506.406.000
	99	RANTAU BUJUR	678.950.000	529.226.000
	100	PURUT	593.352.000	462.504.000
	101	BUNGUR BARU	566.345.000	441.453.000
	102	TIMBUNG	583.339.000	454.699.000
	103	PARING GULING	591.918.000	461.386.000
	104	LINUH	612.427.000	477.373.000
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	665.810.000	518.983.000
	106	PARANDAKAN	556.413.000	433.711.000
	107	LOKPAIKAT	720.738.000	561.798.000
	108	BATARATAT	562.836.000	421.463.000
	109	BITAHAN BARU	540.700.000	483.676.000
	110	PUNCAK HARAPAN	572.585.000	446.316.000

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
KECAMATAN	111	BUDI MULYA	564.831.000	440.272.000
	112	AYUNAN PAPAN	579.540.000	451.738.000
SALAM BABARIS	113	SALAM BABARIS	724.353.000	564.616.000
	114	SUATO LAMA	621.791.000	484.672.000
	115	KAMBANG HABANG LAMA	659.230.000	513.854.000
	116	PANTAI CABE	700.557.000	546.068.000
	117	SUATO BARU	596.219.000	464.739.000
	118	KAMBANG HABANG BARU	700.893.000	546.329.000
HATUNGUN	119	TARUNGUN	619.187.000	482.642.000
	120	MATANG BATAS	647.471.000	504.688.000
	121	HATUNGUN	608.547.000	474.348.000
	122	BURAKAI	616.294.000	480.387.000
	123	BATU HAPU	642.579.000	500.875.000
	124	KAMBANG KUNING	578.274.000	450.751.000
	125	ASAM RANDAH	603.589.000	470.484.000
	126	BAGAK	760.724.000	592.967.000
<b>TOTAL</b>			<b>82.277.727.160</b>	<b>64.133.558.300</b>

  
**BUPATI TAPIN,**  
  
**M. ARIFIN ARPAN**